



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARTUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
NOMOR: 341/KPTS/HM.130/1.5/07/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT
PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARTUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARTUR SIPIL NEGARA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Apartur Sipil Negara Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Apartur Sipil Negara Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Uji Konsekuensi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Kpts./OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian TA. 2025, Nomor: SP DIPA-018.10.2.691320/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Apartur Sipil Negara Pertanian Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN;
2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN;
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi jenis informasi;
5. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I (BPPSDMP);
6. melakukan pelayanan informasi publik dan dokumentasi publik lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN;

7. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PPID Pelaksana Eselon I;
8. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka pembaruan informasi dalam sistem informasi Pusbintan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.

KEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 16 Juli 2025
Kepala Pusat,



INDRIA FITRIANI
NIP. 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku PPID Utama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku PPID Pelaksana Eselon 1;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARTUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
NOMOR : 341/KPTS/HM.130/1.5/07/2025
TANGGAL : 16 JULI 2025

SUSUNAN PPID PELAKSANA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARTUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

PPID Pelaksana	: Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.
Sekretaris PPID Pelaksana	: Kepala Bagian Tata Usaha.
Pengelola Pelayanan Informasi	: 1. Ketua Tim Kerja SDM dan Tata Usaha; 2. Nita Krissanti, S.H; 3. Jesica Ramadhanty, S.I.Kom; 4. Mohammed Haykal Jason Wicaksongko, S.Sos; 5. Azhar Arifin, S.Pd.
Pengelola Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi	: 1. Nada Afifah, S.Pd; 2. Patmawati, S.Sos.
Petugas Pelayanan Informasi	: Indri Maharsari, S.H.



Kepala Pusat,

INDRIA FITRIANI

NIP. 197211061999032002